

Nomor : 8/PM.00.02/K.JI-34/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 26 Januari 2026

Yth.
Ketua KPU Kota Malang;
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Malang memberikan Imbauan kepada KPU Kota Malang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kota Malang menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. KPU Kota Malang aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

3. KPU Kota Malang mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kota Malang menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. KPU Kota Malang memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. KPU Kota Malang memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
7. KPU Kota Malang melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
8. Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Malang untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Malang,



Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.